

**مجلس العلماء الإندونيسي**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

Alamat : Jl. Pandanaran No. 126 Telp. / Fax (024) 8413942 Semarang 50134  
Website : <https://mui-jateng.or.id> Email : [muijateng@yahoo.co.id](mailto:muijateng@yahoo.co.id) / [mui.jawatengah@gmail.com](mailto:mui.jawatengah@gmail.com)

---

**PEDOMAN PELAKSANAAN SHALAT JUM'AT**  
**DALAM SITUASI DARURAT WABAH CORONA (COVID-19)**

Sejalan dengan protokol kesehatan yang digariskan pemerintah dan dengan merujuk Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Wabah Covid-19, serta hasil rapat koordinasi pencegahan dan antisipasi penyebaran virus corona yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dipimpin oleh Gubernur, Selasa tgl 17 Maret 2020, maka MUI Jawa Tengah mengeluarkan Protokol Pedoman Pelaksanaan shalat Jum'at dalam situasi darurat wabah corona ( Covid-19) sebagai berikut :


1. Secara umum kondisi di daerah-daerah yang potensi penularan Covid-19nya masih terkendali, sehingga shalat Jum'at di masjid-masjid tetap dilaksanakan seperti biasa. Kecuali daerah yang potensi penularannya tinggi (tidak terkendali) maka salat Jum'at bisa ditiadakan, diganti dengan shalat dzuhur di rumah masing-masing.
2. Selama masa kewaspadaan Covid-19 masjid tidak memasang karpet. Seluruh karpet digulung, dan lantai dibersihkan, menyediakan sabun untuk mencuci tangan di tempat wudlu, dan menyediakan pembersih tangan handsanitizer.
3. Untuk menjaga dan menghindari kemungkinan penularan dan penyebaran covid-19, maka masjid dalam melaksanakan shalat Jum'at mengatur sebagai berikut :
  - a. Untuk keperluan wudlu, setiap jamaah mencuci tangan dengan sabun.
  - b. Sebelum memasuki ruang masjid untuk shalat jum'at, setiap jamaah membersihkan tangan dengan handsanitizer yang disediakan pihak masjid.
  - c. Diusahakan agar sebelum memasuki ruang masjid, setiap jamaah dilakukan pemeriksaan thermogun (alat pengukur suhu panas tubuh) oleh petugas yang ditunjuk.
  - d. Jamaah yang merasa dalam kondisi sakit atau kurang sehat hendaknya tidak menunaikan shalat Jum'at di masjid, tetapi shalat dzuhur biasa di rumah.
  - e. Setiap jamaah shalat Jum'at sebaiknya tidak bersalaman (mushofahah) seperti biasanya, dan menyusun barisan shofnya secara renggang, tidak rapat.
  - f. Setiap jamaah sebaiknya membawa sajadah/ alas shalat yang bersih dari rumah masing-masing.

- g. Sebelum shalat Jum'at dilaksanakan agar membaca istighotsah singkat, sambil menunggu pelaksanaan khutbah.
  - h. Setelah shalat Jum'at, seluruh jamaah langsung meninggalkan masjid, menghindari kerumunan orang banyak.
4. Himbauan kepada masjid penyelenggara shalat Jum'at :
- a. Para khotib sebaiknya menyampaikan khotbah Jum'at dengan tema tentang Virus Corona.
  - b. Imam membaca Qunut Nazilah pada rakaat akhir shalat Jum'at.
  - c. Doa sesudah shalat Jum'at disisipi Doa Daf'ul Bala.


Semarang, 22 Rajab 1441 H  
17 Maret 2020 M

**DEWAN PIMPINAN**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**


Ketua Umum,



**Dr. KH. Ahmad Darodji, M.Si**



Sekretaris Umum,



**Drs. H. Muhyiddin, M.Ag**